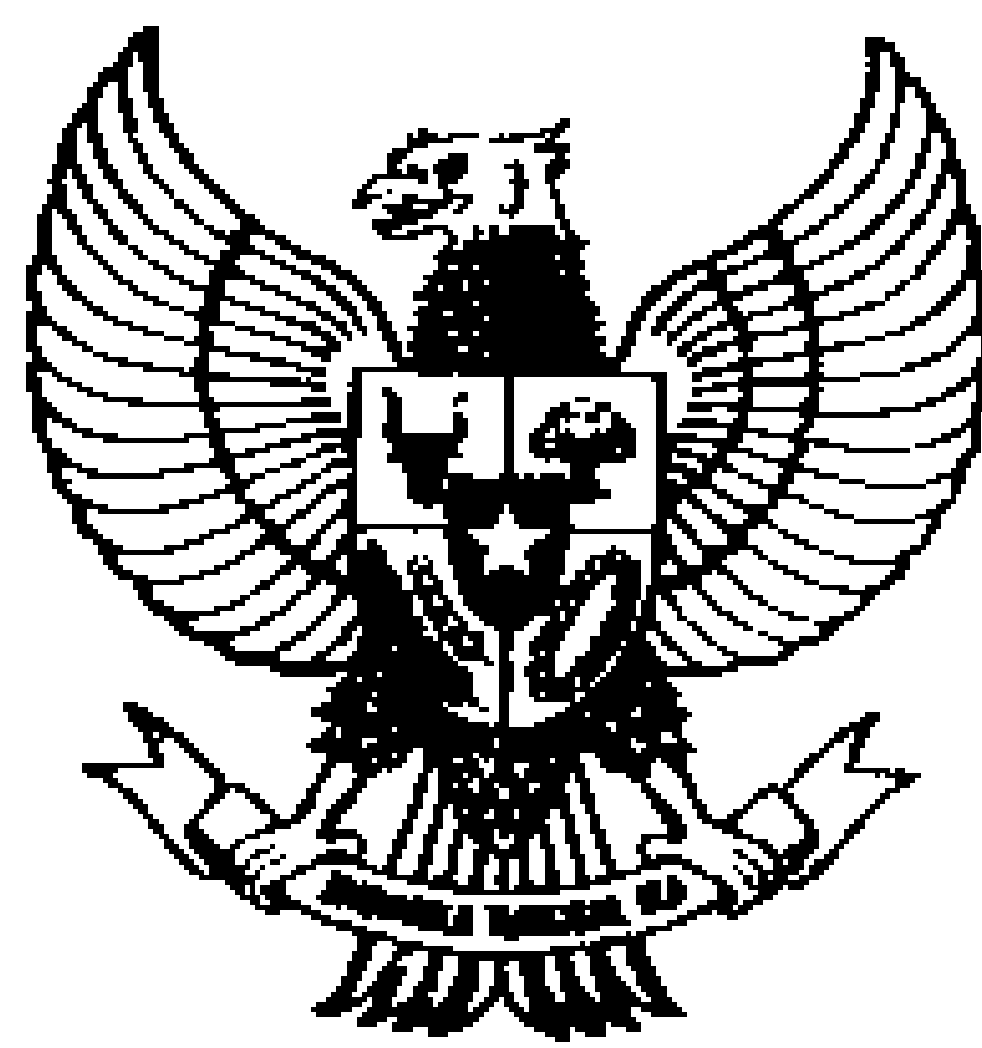




SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam mekanisme pembayaran iuran kepesertaan program jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Purworejo, beberapa ketentuan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 94 Seri E Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purworejo sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala BPPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DINPERMADES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DINPERMADES, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Staf Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Staf, adalah unsur Perangkat Desa sebagai pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban yang diangkat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
18. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran SKPKD, adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Alokasi Dana Desa untuk Membayar Penghasilan Tetap dan Iuran Program Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut ADD Siltap, adalah Alokasi Dana desa yang dialokasikan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Iuran Program Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Staf.
21. Alokasi Dana Desa selain untuk Penghasilan Tetap dan Iuran Program Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut ADD Diluar Siltap, adalah Alokasi Dana Desa yang dialokasikan selain untuk Penghasilan Tetap dan Iuran Program Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Staf.

22. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disebut Siltap, adalah penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Staf setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
25. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
26. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa manfaat berupa uang berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan/ atau jaminan hari tua bagi peserta.
27. Iuran Program Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Iuran JKN, adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan.
28. Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Iuran JKN yang dibayar oleh Pemerintah Daerah serta Kepala Desa dan Perangkat Desa selain Staf dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan.
29. Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Iuran Jaminan Ketenagakerjaan, adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
30. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
33. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

34. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 35. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 38. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut RAB-ADD, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari ADD oleh Pemerintah Desa.
 39. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan dan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 40. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi ADD, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan ADD tingkat Kabupaten.
 41. Tim Pendamping Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut Tim Pendamping ADD, adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan.
 42. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 43. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat seluruh uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. ADD Siltap catur wulan I disalurkan paling cepat bulan Januari;
 - b. ADD Siltap catur wulan II disalurkan paling cepat bulan Mei; dan
 - c. ADD Siltap catur wulan III disalurkan paling cepat bulan September.
 - (2) Perhitungan besaran ADD Siltap masing-masing catur wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan ril Siltap untuk formasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terisi pada catur wulan berkenaan.
 - (3) ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ADD Siltap catur wulan I dipergunakan untuk membayar Siltap dan Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari, Pebruari, Maret dan April;
 - b. ADD Siltap catur wulan II dipergunakan untuk membayar Siltap dan Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus; dan
 - c. ADD Siltap catur wulan III dipergunakan untuk membayar Siltap dan Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan September, Oktober, November dan Desember.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 14 diubah serta ayat (5) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD Siltap setiap catur wulan dilakukan berdasarkan permohonan pencairan yang diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD, dengan ketentuan:
 - a. permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan I dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 1. kwitansi tanda terima ADD Siltap catur wulan I tahun anggaran berkenaan;
 2. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa atas penggunaan ADD Siltap catur wulan I tahun anggaran berkenaan yang bermeterai cukup;
 4. surat kuasa pemotongan dan penyetoran pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Kepala Desa kepada PPKD selaku BUD untuk 1 (satu) tahun anggaran;

5. daftar penerima dan besaran Siltap catur wulan I tahun berkenaan;
 6. laporan realisasi ADD Siltap bulan Desember tahun anggaran sebelumnya;
 7. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan; dan
 8. fotokopi Keputusan Bupati mengenai pengangkatan Kepala Desa dan fotokopi Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
- b. permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan II dilampiri dengan dokumen persyaratan, berupa:
1. kwitansi tanda terima ADD Siltap catur wulan II tahun anggaran berkenaan;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa atas penggunaan ADD Siltap catur wulan II tahun berkenaan yang bermeterai cukup;
 3. daftar penerima dan besaran Siltap catur wulan II tahun anggaran berkenaan; dan
 4. laporan realisasi ADD Siltap catur wulan I tahun anggaran berkenaan.
- c. permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan III dilampiri dengan dokumen persyaratan, berupa:
1. kwitansi tanda terima ADD Siltap catur wulan III tahun berkenaan;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa atas penggunaan ADD Siltap catur wulan III tahun berkenaan yang bermeterai cukup;
 3. daftar penerima dan besaran Siltap catur wulan III tahun anggaran berkenaan;
 4. laporan realisasi ADD Siltap Catur wulan II tahun anggaran berkenaan; dan
 5. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan, apabila ada perubahan.
- (2) Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu disampaikan kepada Kepala DINPERMADES;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua disampaikan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (3) Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 5 untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan I;

- b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan II; dan
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan III.
 - (4) Permohonan pencairan ADD Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilampiri:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan II; dan
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan III.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Surat kuasa pemotongan dan penyetoran pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 diterbitkan untuk Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa.
 - (7) Pengajuan permohonan pencairan ADD Siltap setiap catur wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum catur wulan berikutnya.
 - (8) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 18 diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ADD Diluar Siltap disalurkan dalam satu tahap.
- (2) Penyaluran ADD Diluar Siltap dilakukan berdasarkan permohonan pencairan yang diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. kepala BPPKAD selaku PPKD, dengan dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 - a. kwitansi tanda terima ADD Diluar Siltap;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai dari Kepala Desa atas penggunaan ADD Diluar Siltap;
 - c. laporan akhir pelaksanaan ADD Diluar Siltap tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap asli, disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD;

- b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, disampaikan kepada Kepala DINPERMADES;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, disampaikan kepada Camat; dan
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga, sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (4) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (5) Permohonan pencairan ADD Diluar Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
5. Judul Bagian Kesatu Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Penggunaan ADD

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) ADD Siltap digunakan untuk pembayaran Siltap dan Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Dihapus.
- (3) ADD diluar Siltap dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai perencanaan Desa berdasarkan kewenangan Desa meliputi belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan/ atau kegiatan mendesak lainnya.
- (4) Belanja kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. tunjangan anggota BPD;
 - b. operasional BPD;
 - c. operasional Pemerintah Desa;
 - d. operasional PKK dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - e. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf; dan/ atau
 - f. kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya sesuai dengan perencanaan Desa.

- (5) Kegiatan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan/atau kegiatan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian;
 - d. infrastruktur pedesaan;
 - e. pengentasan kemiskinan;
 - f. sosial dan budaya;
 - g. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. penyertaan modal pada BUMDesa;
 - i. pengembangan teknologi tepat guna;
 - j. pengembangan sistem informasi Desa;
 - k. pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - l. ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - m. penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa;
 - n. pengisian keanggotaan BPD;
 - o. pengisian Perangkat Desa;
 - p. pembentukan atau pengisian keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - q. penanganan bencana, kedaruratan dan mendesak Desa;
 - r. pendampingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - s. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, anggota BPD, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - t. kegiatan lain sesuai dengan perencanaan Desa, kecuali kegiatan pembentukan dana cadangan.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Sisa anggaran ADD Siltap dalam APBDesa yang tidak direalisasikan pada tahun anggaran berjalan harus disetorkan ke RKUD dan tidak diperhitungkan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di RKD.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan Kepala Desa/ Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Iuran JKN yang berlaku bagi pekerja penerima upah, sebesar 5% (lima) persen dari Siltap sebulan, dengan ketentuan:

- a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Kepala Desa/Perangkat Desa yang bersangkutan.
 - (3) Dalam hal Siltap sebulan lebih rendah dari upah minimum kabupaten yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari upah minimum kabupaten yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - (4) Pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibebankan pada ADD Siltap setiap Desa.
 - (5) Pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebankan pada Siltap masing-masing Kepala Desa/ Perangkat Desa yang bersumber dari ADD Siltap setiap Desa.
 - (6) Penyesuaian terhadap perubahan besaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur program Jaminan Kesehatan.
9. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan cara pemotongan ADD setiap Desa.
- (2) Pemotongan ADD setiap Desa untuk pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD selaku BUD berdasarkan:
 - a. surat tagihan pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BPJS Kesehatan;
 - b. daftar entitas kepesertaan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Purworejo setiap tahap penyaluran; dan
 - c. surat kuasa pemotongan dan penyetoran pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran 2021 dari Kepala Desa, disampaikan bersamaan pengajuan permohonan pencairan ADD Siltap catur wulan I tahun anggaran 2021.
- (3) Surat tagihan pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterima BPPKAD selaku PPKD dari DINPERMADES berdasarkan pemberitahuan dari BPJS Kesehatan.

- (4) Pemotongan ADD setiap Desa untuk pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah riil Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan.
- (5) Pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah terdaftar dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan.

10. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Penyetoran hasil pemotongan ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh PPKD selaku BUD dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening virtual (*virtual account/ VA*) BPJS Kesehatan berdasarkan daftar entitas kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan:
 - a. penyetoran pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk catur wulan I khusus bulan Januari 2021 melalui rekening virtual (*virtual account/VA*) per Desa; dan
 - b. penyetoran pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk catur wulan I mulai bulan Pebruari sampai dengan bulan April dan/atau catur wulan berikutnya melalui rekening virtual (*virtual account/VA*) Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten.
- (2) Pembayaran dan pemotongan Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa khusus bulan Januari 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan permohonan pencairan yang diajukan secara tertulis dari Dinpermades kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD, dengan dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 - a. tagihan pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BPJS Kesehatan bulan Januari 2021;
 - b. daftar entitas kepesertaan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Purworejo bulan Januari 2021;
 - c. Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Penganggaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah dianggarkan dalam APBDDesa; dan
 - d. surat pernyataan Kepala DINPERMADES bahwa penganggaran Siltap dan pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa telah dianggarkan dalam APBDDesa Tahun Anggaran 2021.
- (3) Daftar peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, nomor kartu dan besaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (4) DINPERMADES, BPPKAD dan BPJS Kesehatan, melakukan rekonsiliasi perhitungan pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa dan jumlah kepesertaan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal berdasarkan rekonsiliasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat selisih lebih pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa, diperhitungkan dalam catur wulan berikutnya, kecuali untuk catur wulan III akan diajukan pengembalian kelebihan pembayaran oleh DINPERMADES kepada BPJS Kesehatan.
- (6) Pengembalian selisih lebih pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara disetorkan ke RKUD.
- (7) Dalam hal berdasarkan rekonsiliasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat selisih kurang pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa, pembayarannya dilakukan pada bulan terakhir catur wulan berjalan berdasarkan surat tagihan pembayaran dari BPJS Kesehatan.
- (8) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban pemotongan dan penyetoran pembayaran Iuran JKN Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Mekanisme pengajuan permohonan pencairan ADD oleh Kepala Desa dalam hal pelaksanaan proses verifikasi dan evaluasi atas permohonan pencairan ADD oleh Tim Pendamping ADD, penelitian kelengkapan berkas persyaratan permohonan pencairan ADD DINPERMADES dan BPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

12. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, frasa Iuran JKN Aparatur Pemerintah Desa yang dipakai dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, harus dibaca dan dimaknai sebagai Iuran JKN Kepala Desa dan

Perangkat Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

13. Lampiran III Dihapus.

14. Lampiran IV Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 12 SERI B NOMOR 12

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERU SASONGKO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19650905 199101 1 004